



P U T U S A N

Nomor : 1256 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. N a m a : **HASANUDIN** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/10 Mei 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Peta Selatan No. 6A RT.004/03,
Kelurahan Kalideres, Kecamatan
Kalideres, Jakarta Barat ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Security ;

II. N a m a : **H. NURHALI** ;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 55 tahun/31 Desember 1954 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Peta Selatan No. 31 RT.008/03,
Kelurahan Kalideres, Kecamatan
Kalideres, Jakarta Barat ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Supir ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I. Hasanudin dan Terdakwa II. H. Nurhali pada hari Kamis tanggal 28 April 2009 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Utan Jati RT.011/01 Kalideres, Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 April 2009 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I. Hasanudin dan Terdakwa II. H. Nurhali datang ke Jalan Utan Jati RT.011/01 Kelideres, Jakarta Barat dan masuk ke dalam lokasi tanah milik saksi Leny Prasasti yang telah dipagar tembok sekeliling dengan tinggi 2 (dua) meter, kemudian para Terdakwa memasang plang yang terbuat dari papan/triplek yang bertuliskan "PEMILIK Hj. YUMENAH GIRIK No. C 2265 Persil VI. S dan TIDAK DIPERJUAL BELIKAN".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2009 bertempat di Jalan Utan Jati RT.011/01 Kalideres, Jakarta Barat para Terdakwa memasukkan bahan-bahan material berupa kayu, bambu dan bilik/bambu yang dianyam, kemudian para Terdakwa membangun bedeng di dalam lokasi tanah milik saksi Leny Prasasti.
- Bahwa saksi D. Soedyratmo,SH selaku kuasa dari saksi Leny Prasasti pernah melarang para Terdakwa secara lisan untuk tidak mendirikan bedeng di dalam lokasi tanah milik saksi Leny Prasasti, namun para Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan gubug serta plang tersebut, sehingga nama baik saksi Leny Prasasti selaku Pengurus Organisasi Sosial Republik Indonesia tercemar karena seolah-olah saksi Leny Prasasti telah melakukan penyerobotan di atas tanah milik saksi Leny Prasasti sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 atar (1) ke-1 KUHP ;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I. Hasanudin dan Terdakwa II. H. Nurhali pada hari Kamis tanggal 28 April 2009 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Utan Jati RT.011/01 Kalideres, Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 April 2009 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I. Hasanudin dan Terdakwa II. H. Nurhali datang ke Jalan Utan Jati RT.011/01 Kelideres, Jakarta Barat dan masuk ke dalam lokasi tanah milik saksi Leny Prasasti yang telah di pagar tembok sekeliling dengan tinggi 2 (dua) meter, kemudian para Terdakwa memasang plang yang terbuat dari papan/ triplek yang bertuliskan "PEMILIK Hj. YUMENAH GIRIK No. C 2265 Persil VI. S dan TIDAK DIPERJUAL BELIKAN".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2009 bertempat di Jalan Utan Jati RT.011/01 Kalideres, Jakarta Barat para Terdakwa memasukkan bahan-bahan material berupa kayu, bambu dan bilik/bambu yang dianyam, kemudian para Terdakwa membangun bedeng di dalam lokasi tanah milik saksi Leny Prasasti.
- Bahwa saksi D. Soedyratmo,SH selaku kuasa dari saksi Leny Prasasti pernah melarang para Terdakwa secara lisan untuk tidak mendirikan bedeng di dalam lokasi tanah milik saksi Leny Prasasti, namun para Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan gubug serta plang tersebut, sehingga nama baik saksi Leny Prasasti selaku Pengurus Organisasi Sosial Republik Indonesia tercemar karena seolah-olah saksi Leny Prasasti telah melakukan penyerobotan di atas tanah milik saksi Leny Prasasti sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 atar (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tanggal 25 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. Hasanudin dan Terdakwa II. H. Nurhali terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hasanudin dan Terdakwa II. H. Nurhali dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1299/PID.B/2010/PN.JKT.BAR., tanggal 24 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan peristiwa hukum yang didakwakan kepada Terdakwa I Hasanudin dan Terdakwa II H. Nurhali oleh Penuntut Umum telah terjadi, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana ;
- Menetapkan melepas para Terdakwa I Hasanudin dan Terdakwa II H. Nurhali dari segala tuntutan pidana Penuntut Umum ;
- Memulihkan kemampuan hak, harkat dan martabat para Terdakwa ;
- Membebaskan ongkos perkara pada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1299/Pid.B/2010/PN.Jkt.Br. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 April 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 11 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi pada tanggal 24 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- a. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dengan putusannya di mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa.
- b. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang antara lain bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa saja tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim telah dengan nyata-nyata dalam menilai suatu fakta di luar dari pada lingkup pemeriksaan atau pembuktian (putusan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP yang berakibat putusan batal demi hukum karena tidak menguraikan unsur-unsur pembuktian sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap).

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan di mana terdapat saling persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya bahwa selaku Penuntut Umum secara yuridis kami berhak untuk memperoleh salinan putusan tepat pada waktunya.

Bahwa dalam perkara ini, hingga mendekati berakhirnya tenggang waktu penyampaian memori kasasi, salinan putusan lengkap yang amarnya telah membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan, belum dapat kami terima dengan alasan "masih dalam koreksi" Majelis Hakim, masih dalam bentuk konsep dan sebagainya, sehingga sikap pro-aktif Penuntut Umum untuk memperoleh salinan putusan selalu sia-sia".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbul kemudian pertanyaan yang seharusnya logis “lalu putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim, putusan apa ???” yang menjawabnya adalah : Konsep putusan” lalu timbul pertanyaan berikut “Apakah “Putusan” yang demikian itu sah menurut hukum ??? Menurut pendapat kami putusan yang demikian adalah tidak sah. Oleh karena itu adalah wajib hukumnya bagi Yth. Majelis Hakim pada waktu setelah dibacakan dipersidangan sebelum ketok palu tutup putusan hendaknya sudah dalam keadaan lengkap dan siap dan seketika ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Anggota dan Panitera.

Akan tetapi dalam perkara ini, sampai dengan kurun waktu menjelang habisnya masa tenggang waktu Penuntut Umum mempersiapkan memori kasasi dan mengajukannya sesuai tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang. Salinan putusan perkara dimaksud tidak kunjung diterima oleh Penuntut Umum. Hal tersebut adalah nyata-nyata sangat merugikan Penuntut Umum dalam upaya melaksanakan peraturan perundang-undangan and the las but not least adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang hukum acara yang menjadi dasar di dalam kita beracara, vide Pasal 200 KUHAP yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

“Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”.

Sedangkan Pasal 266 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :

“Petikan surat putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah diucapkan”.

Ayat (2) :

“Salinan surat putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasehat hukumnya diberikan atas permintaan”.

Oleh karenanya kiranya putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa 1. Hasanudin dan Terdakwa 2. H. Nurhali tersebut di atas, adalah suatu produk putusan yang diragukan keabsahannya, apakah identik dengan putusan yang dibacakannya dipersidangan pada hari dan tanggal tersebut, oleh karena itu pula produk putusan yang sedemikian itu sepatutnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena pembebasan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut bukanlah pembebasan murni, tetapi pembebasan yang tidak murni sifatnya, maka berdasarkan :

1. Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M-14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dinyatakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

2. Yurisprudensi tetap, antara lain :

2.1.. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 1983, Reg.No. 275 K/Pid/1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI ;

2.2.. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983, Reg. No. 892 K/Pid/1983, menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan bahwasanya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat adilkah putusan Pengadilan di bawahnya ;

2.3.. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 September 1984, Reg.No. 449 K/Pid/1984, menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan murni, Mahkamah Agung RI harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas alasan-alasan kasasi permohonan kasasi tidak dapat diterima, oleh karena :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pertama melanggar Pasal 335 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 1 (satu) tahun.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kedua melanggar Pasal 167 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung, maka kedua dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ancaman pidananya tidak lebih dari 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 oleh Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH. MH. dan H. Achmad Yamanie, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tuty Haryati, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Sri Murwahyuni, SH.MH.

Ttd/ Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tuty Haryati, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie,SH.MH. sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H. M.Hakim Nyak Pha, SH. DEA dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni,SH.MH.

Jakarta, 25 Januari 2013.

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Dr. H. M. Hatta Ali, SH, MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)